

## **FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

**Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)**

**1. Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?**

Penyempurnaan SE BI ini diterbitkan dengan latar belakang atau dalam rangka:

(i) meningkatnya pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan Bank (*bancassurance*); (ii) mendukung perkembangan pasar keuangan; (iii) meningkatkan penerapan Manajemen Risiko oleh Bank; (iv) melindungi kepentingan nasabah; (v) harmonisasi dengan ketentuan Bapepam-LK.

**2. Apakah terdapat pengklasifikasian dalam *bancassurance*?**

*Bancassurance* diklasifikasikan dalam 3 model bisnis yaitu (i) Referensi; (ii) Kerjasama Distribusi; (iii) Integrasi Produk.

**3. Laporan apa saja yang harus disampaikan Bank yang untuk pertama kali akan melaksanakan *Bancassurance*?**

Laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pencantuman dalam laporan Rencana Bisnis Bank untuk Bank yang belum pernah melakukan *bancassurance*,
- b. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*,
- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*,
- d. Laporan Berkala *Bancassurance*.

**4. Dalam model bisnis *Bancassurance* yang mana untuk memasarkan produk *unit link*?**

Produk *unit link* dapat dipasarkan pada model bisnis Referensi. Untuk model bisnis Kerjasama Distribusi, produk *unit link* yang dapat dipasarkan adalah hanya produk *unit link* yang memiliki strategi investasi pasar uang dan strategi investasi pendapatan tetap dengan memenuhi persyaratan tertentu.

**5. Bank diperkenankan melakukan model bisnis Integrasi Produk terkait dengan produk asuransi yang seperti apa?**

Bank hanya diperkenankan melakukan Integrasi Produk terkait dengan produk asuransi yang bersifat proteksi/perlindungan.

**6. Bagaimana perlakuan terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* yang telah dipasarkan sebelum berlakunya ketentuan ini namun tidak dapat disesuaikan dan/atau bertentangan dengan SE BI ini?**

Terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* yang tidak dapat disesuaikan dan/atau bertentangan dengan SE BI ini, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. segera menghentikan penjualan produk tersebut dan/atau mengalihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi mitra Bank yang bersangkutan;
- b. melakukan hal-hal yang diperlukan terkait dengan kelanjutan produk yang telah dijual melalui *bancassurance* untuk kepentingan nasabah sesuai yang telah diperjanjikan antara Bank, perusahaan asuransi mitra Bank, dan/atau nasabah sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan asuransi dan/atau jangka waktu produk Bank. Terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* yang telah berjalan tersebut, Bank dilarang melakukan aktivitas yang terkait dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penambahan nilai kontrak; dan
- c. menjelaskan kembali kepada nasabah secara lisan dan tertulis atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**7. Apakah terdapat transisi waktu bagi Bank untuk menyesuaikan pelaksanaan aspek utama serta kebijakan dan prosedur tertulis terkait penerapan manajemen Risiko pada *bancassurance*?**

Bank yang telah melakukan *bancassurance* namun pelaksanaan aspek utama *bancassurance* belum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini dan/atau telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penerapan Manajemen Risiko pada *bancassurance* sebelum SE BI ini berlaku, wajib menyesuaikan paling lambat 6 bulan sejak SE BI ini berlaku.

**8. Kapan Peraturan ini mulai berlaku?**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SE BI ini yaitu tanggal 23 Desember 2010.